



**PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :-----

**Elis Suaib binti Yusuf Suaib**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Yapi-Yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak dari **Irfan Suaib dan Ida Mantalib** yang bernama : **Afris Suaib bin Irfan Suaib**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidik SMA, tempat tinggal di Dusun Yapi-Yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd, tanggal 7 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Pemohon tidak mengetahui data-data atau dokumen Pernikahan Irfan Suaib dan Ida Mantalib;-----
- 2.Bahwa, pernikahan Irfan Suaib dan Ida Mantalib telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Afris Suaib bin Irfan Suaib**;-----
- 3.-----Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2000 Ida Mantalib meninggal dunia di rumah sakit karena demam tinggi;-----

Hal 1 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2000 Irfan Suaib pergi meninggalkan anaknya dan saat ini keberadaan Irfan Suaib sudah tidak di ketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI;-----

5. Bahwa, setelah Ida Mantalib meninggal dunia, dan Irfan Suaib sudah tidak di ketahui keberadaannya, anak almarhuma Ida Mantalib dan Irfan Suaib tersebut diasuh oleh Pemohon;-----

6.-----Bahwa, anak dari Irfan Suaib dan Ida Mantalib tersebut saat ini sudah cukup umur dan ingin masuk TNI, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang menjadi wali dari anak tersebut;-----

7.--Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Irfan Suaib, telah berkeluarga dan bekerja sebagai URT dan bersedia menjadi wali dari anak Irfan Suaib dan Ida Mantalib;-----

8.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon:-----

2.-Menetapkan Pemohon (**Elis Suaib binti Yusuf Suaib** ) sebagai wali atas anak yang bernama: **Afris Suaib bin Irfan Suaib**;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat:-----

Hal 2 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505025408790001 tanggal 14 Februari 2013 atas nama **Elis Suaib** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga **Sipul Daud** Nomor 7505023003090021 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Afris Suaib Nomor 7505CLT0405201005349 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon terutama tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum

Hal 3 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwandang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwandang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama **Afris Suaib bin Irfan Suaib** yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan anak tersebut selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan orang tua anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505025408790001 tanggal 14 Februari 2013 atas nama **Elis Suaib** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *autentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P-1 memuat keterangan yang menyatakan bahwa warga/penduduk yang bernama **Elis Suaib** bertempat tinggal di Dusun Yapi-Yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa warga/penduduk yang bernama Elis Suaib benar bertempat tinggal di Dusun Yapi-Yapi Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga **Sipul Daud** Nomor 7505023003090021 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *autentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut

Hal 4 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P-2 memuat keterangan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 29 Juli 2019 M, anak yang bernama Afris Suaib bin Irfan Suaib, telah masuk dan tercatat sebagai anggota keluarga dalam kartu Keluarga Pemohon sehingga terbukti bahwa anak tersebut, sejak tanggal 29 Juli 2019 M telah berada di bawah pengasuhan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Afris Suaib Nomor 7505CLT0405201005349 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P-3 memuat keterangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 1999 M, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Afris Suaib, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Afris Suaib, lahir pada tanggal 19 April 1999 M, atau telah berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa warga/penduduk yang bernama Elis Suaib (Pemohon) benar bertempat tinggal di Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo;-----

Hal 5 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa anak yang bernama Afris Suaib bin Irfan Suaib, sejak tanggal 29 Juli 2019 M telah berada di bawah pengasuhan Pemohon Elis Suaib (Pemohon);-----

3.- -Bahwa anak yang bernama Afris Suaib bin Irfan Suaib, lahir pada tanggal 19 April 1999 M atau telah berumur 21 tahun;-----

4. Bahwa anak yang bernama Afris Suaib bin Irfan Suaib, adalah anak kandung dari Irfan Suaib dan Ida Mantalib (almarhumah);-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar dirinya dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang bernama **Afris Suaib bin Irfan Suaib** mewakili orang tua kandungnya untuk menjadi wali hanya sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Gorontalo Utara yang bersifat Insidentil;-----

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Itu berarti bahwa anak yang sudah berusia 18 tahun *in casu* **Afris Suaib bin Irfan Suaib** sudah berhak melakukan perbuatan hukum untuk diri pribadinya tanpa harus melalui bantuan orang tuanya atau orang lain sebagai walinya. Bahkan seandainya anak tersebut belum berusia 18 tahun, tetapi orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, selamanya berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Itu berarti bahwa wali hanya

Hal 6 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak mewakili anak tersebut, jika anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, apakah karena kekuasaan orang tuannya dicabut, atau karena alasan lain sehingga ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menyatakan bahwa *"Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua"*. Selanjutnya Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh"*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap aturan *a quo*, permohonan penunjukan wali harus disertai dengan permohonan pencabutan kuasa asuh dari orang tuanya, itupun jika anak yang dimohonkan perwaliannya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Jika anak telah melampaui usia 18 (delapan belas) tahun, *in casu* 21 (dua puluh satu) tahun maka secara yuridis anak tersebut dianggap telah dewasa sehingga dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai Wali terhadap kepentingan anak yang bernama Afris **Suaib bin Irfan Suaib** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara, harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon pada petitum primer ditolak, akan tetapi demi untuk kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

- Bahwa mengenai perkara yang berhubungan dengan anak, maka asas yang harus dipegang dan dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi anak (vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal 7 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak);-----

➤ Bahwa substansi dari permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim,  
adalah semata-mata hanya ingin membantu anak yang bernama **Afris  
Suaib bin Irfan Suaib** untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di  
Kabupaten Gorontalo Utara, yang mensyaratkan adanya penetapan wali  
dari pengadilan, bukan dalam pengertian Perwalian sebagaimana yang  
dikehendaki Undang-Undang;-----

➤ Bahwa hal ini terbukti dengan adanya permohonan Pemohon yang  
hanya bersifat insidentil (sementara), sebatas untuk kepentingan  
pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara,  
sementara perwalian yang dimaksud oleh Undang-Undang bersifat  
permanen- kecuali dicabut oleh Pengadilan (vide Pasal 53 ayat (1) dan  
(2) UU Nomor 1 Tahun 1974)- dan berlaku untuk diri pribadi dan harta  
dari anak tersebut (vide Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974,  
bukan hanya sebatas pengurusan administrasi belaka;-----

➤ Bahwa adalah tidak adil kiranya apabila kehendak dan niat baik  
Pemohon membantu cita-cita anak yang bernama **Afris Suaib bin Irfan  
Suaib** untuk melamar menjadi seorang TNI, harus ditolak hanya karena  
belum diakomodir oleh peraturan perundangan;-----

➤ Bahwa disamping itu, perkara ini diajukan secara *volunter* sehingga  
tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penetapan ini, karena  
memang sejatinya perkara *volunter* tidak mengandung sengketa, tetapi  
hanya bersifat sepihak (*ex parte*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka dengan  
mempertimbangkan petitum subsider, dan demi rasa keadilan, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum subsider  
dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon berhak mewakili anak  
yang bernama **Afris Suaib bin Irfan Suaib** hanya sebatas untuk kepentingan  
pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal 8 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

### PRIMER:-----

1.-----Menolak Permohonan Pemohon;-----

2.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

### SUBSIDER:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.- Menyatakan Pemohon yang bernama **Elis Suaib binti Yusuf Suaib**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Yapi-Yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, berhak mewakili anak yang bernama **Afris Suaib bin Irfan Suaib** Khusus untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Demikian ditetapkan di Kwandang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 H. Oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan Nento, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Makbul Bakari, S.H.I.**

**Arsha Nurul Huda, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd



**Fauzan Nento, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Put. No 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)